

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA.-

SURAT- KEPUTUSAN.

NOMOR : B/41/Kesra/ HK/1975.-

TENTANG

PENERGERIAN SD. CABANG EMPAT FILIAL SD. SUKA NANTI
MENJADI SD. NEGERI DALAM KABUPATEN TINGKAT II -
LAMPUNG UTARA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA :

- Membaca** : Surat Kepala Kabin Wilayah Kotabumi tanggal, 12 Mei 1975, No.511/C-I/III/PS/1975, yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Daerah Tk.II.Lampung Utara tanggal, 7 Juli 1975 No.1173/B/II/1975, agar SD. Cabang - Empat Filial SD. Suka Nanti dalam Wilayah Kotabumi dijadikan SD. Negeri Cabang Empat dengan nama SD. Negeri Cabang-Empat yang terletak didalam Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara;
- Menimbang** : Bahwa SD. Cabang Empat Filial SD. Suka Nanti ternyata telah cukup memenuhi syarat untuk menjadi SD. Negeri, maka pihak kami tidak berkeberatan untuk mengabulkan usul dari pihak kepala PDPLB. Wilayah Kotabumi dan Kepala Dinas P.D.dan K. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara tersebut dalam suratnya diatas, agar SD. Cabang Empat Filial SD. Suka Nanti tersebut dapat dijadikan SD. Negeri ;
- Berkehendak** : Melaksanakan yang dimaksud dalam bentuk surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No.65. tahun 1951.
2. Undang- Undang No.5. tahun 1974, Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.-
3. Undang Un ang No.14. tahun 1964.
4. Surat Keputusan Mendagri No.68. tahun 1973.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II.Lamp.Utara tanggal 20 Juli 1974 No.B/20/Kesra/HK/1974 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Penegerian SD. Cabang Empat Filial SD. Suka Nanti menjadi SD. Negeri dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- Pertama** : SD. Cabang Empat Filial SD. Suka Nanti dijadikan SD. Negeri Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.-
- Kedua** : Segala ongkos-ongkos/biaya yang sudah dikeluarkan berkenaan dengan gedung, alat-alat mubilair serta tanah pekarangan dari SD. Cabang Empat tersebut adalah menjadi beban Panitia Pene-gerian SD. Cabang Empat yang bersangkutan.
- Ketiga** : Keadaan murid dari SD. Negeri Cabang Empat tersebut hendaklah diatur oleh Kepala PDPLB. Wilayah yang bersangkutan.
- Keempat** : SD. Negeri Cabang Empat tersebut berserta dengan muridmuridnya harus diawasi dan dipimpin oleh seorang Pimpinan SD. dengan rasa penuh tanggung jawab.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mustinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini dikirim dengan hormat untuk dimaklumi kepada;
1. Departemen Dalam Negeri dan Ot. Daerah di Jakarta.-
2. Ketua Dewan Pengurus Keuangan di Bogor.-
3. Bahagian C. Departemen P.dan K. Jalan Cilacap 4. di Jakarta.

5. Gubernur Kepala Daerah Tk.I. Lampung di Telukbetung.
6. Ketua DPRD. Tk.I. Lampung di Telukbetung.
7. Kepala Dinas P.D. dan K. Tk.I. Lampung di Telukbetung.
8. Perwakilan P.dan K. Pembt. Sapralub. Tk.I. Lamp. di Telukbetung.
9. Ketua DPRD. Tk.II. Lampung Utara di Kotabumi.
10. Kepala Kabin PDPLB. Tk.II. Lampung Utara di Kotabumi.
11. Kepala Kabin Wilayah Kotabumi di Kotabumi.
12. Kepala Sekolah Dasar Negeri Cabang Empat di Cabang Empat.
13. Ketua Panitia Penegerian SD. Negeri Cabang Empat di Cabang Empat.
14. Kepala Sub. Dit. Keuangan Sekretariat Daerah Tk.II. L. Utara. di Kotabumi.
15. Himpunan surat Keputusan .-

DITETAPKAN DI : K O T A B U M I.
 PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 1975.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 LAMPUNG UTARA,

" MENGETARUI "

Sesuai dengan bunyi Asilnya
 Kepala Dinas P.D. dan K. Dati II.

Cap.d.t.o.

(DJUAINI ACHMAD).-

